



P U T U S A N

Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DOMINGGUS bin SIRRANG alias Papa ANI ;
Tempat lahir : Salulo, Kabupaten Mamasa ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 17 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Putih, Desa Rantekamase,
Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua PN Polewali sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 14 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 50/Pen.Pid/2015/PN. Pol. tanggal 15 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2015/PN. Pol. tanggal 15 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dominggus Bin Sirrang alias Papa Ani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dominggus Bin Sirrang alias Papa Ani oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 1 (satu) meter;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah ia lakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa Dominggus bin Sirrang alias Papa Ani, pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di Dusun Pasir Putih, Desa Rantekamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau rasa sakit* bagi orang lain, yakni terhadap korban Marlin alias Mama Bonga bin Bongga Barana', yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya korban Marlin alias Mama Bonga bin Bongga Barana' sedang mencuci pakaian di kamar mandi rumahnya, lalu tiba-tiba datang lelaki Sambolinggi alias Ambe Ami berteriak-teriak di depan rumah Marlin alias Mama Bonga dengan mengatakan "Asu, Tailaso" hingga beberapa kali. Mendengar teriakan tersebut, Marlin alias Mama Bonga tidak menghiraukannya dan terus menyelesaikan pekerjaannya mencuci pakaian. Ketika Marlin alias Mama Bonga telah selesai menjemur pakaian, selanjutnya datang Terdakwa Dominggus alias Papa Ani yang juga berteriak kepada Marlin alias Mama Bonga dengan mengatakan "Asuko", yang dibalas oleh Marlin alias Mama Bonga dengan mengatakan "Kenapa kah mukasi begitu ka' ? sedangkan saudaraku saja yang laki-laki tidak pernah kasi begitu ka", lalu Terdakwa kemudian mengatakan "Kendu itu saudaramu yang laki-laki", lalu dengan emosi Terdakwa langsung naik ke atas teras rumah Marlin alias Mama Bonga sambil membawa sepotong bambu yang masih basah untuk dipukulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Marlin alias Mama Bonga. Ketika Terdakwa sudah di teras rumah dan berhadapan dengan Marlin alias Mama Bonga, selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Marlin Alias Mama Bonga dengan cara pertama-tama Terdakwa memukul kedua kaki Marlin alias Mama Bonga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong bambu yang mengakibatkan rasa sakit dan luka gores bagi Marlin alias Mama Bonga. Kemudian Terdakwa memukul lagi paha kanan Marlin alias Mama Bonga sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan luka memar atau lebam. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Marlin alias Mama Bonga pada bagian lengan kanannya yang juga mengakibatkan luka memar atau lebam. Setelah itu, Terdakwa memukul juga punggung, lalu bokong sebelah kiri dan yang terakhir memukul kepala Marlin alias Mama Bonga masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong bambu, sehingga menimbulkan rasa sakit serta luka memar atau lebam pada bagian yang terkena pukulan Terdakwa tersebut. Setelah melakukan penganiayaan terhadap Marlin alias Mama Bonga, Terdakwa lalu pergi ke rumah tetangga Marlin alias Mama Bonga yang jaraknya tidak jauh dari rumah Marlin alias Mama Bonga, sedangkan Marlin alias Mama Bonga yang masih merasa kesakitan, lalu pergi ke rumah kepala Dusun untuk melaporkan apa yang telah dialaminya.

Akibat perbuatan Terdakwa Dominggus alias Papa Ani, maka korban Marlin alias Mama Bonga mengalami:

- Luka gores pada kedua kaki, paha kanan, punggung dan di bokong.
- Bengkak pada lengan kanan.

Dengan kesimpulan : luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 078/PKM-SM/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ami, Amd.Keb, Kepala Puskesmas Sumarorong Kabupaten Mamasa.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : MARLIN ALIAS MAMA BONGA BIN BONGGABARANA, memberikan

keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Dominggus;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Pasir Putih Desa Rantekamase Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa tidak senang jika melihat Oktovianus selalu memarkir motornya disamping rumah saya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan sepotong bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu awalnya saksi sedang berada di rumah saksi bersama anak saksi yang masih kecil, saksi saat itu sedang mencuci pakaian di dalam kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar teriakan dari lelaki Sambolinggi di luar rumah dengan mengatakan "Asu, Tailaso, hingga berulang kali";
- Bahwa setelah saksi selesai menjemur pakaian, datanglah Terdakwa Dominggus yang juga meneriaki saksi di depan rumah saksi sambil mengatakan "Asuko, lalu saksi balas dengan mengatakan "Kenapa ka mukasi begitu ka ?, sedangkan Saudaraku saja yang laki-laki tidak pernah kasi begitu ka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kendu itu Saudaramu yang laki- laki, lalu Terdakwa naik ke atas rumah saksi sambil membawa sebatang bambu yang masih basah dan saat itu langsung dipukulkan ke saya hingga berkali-kali dibagian tubuh saksi;
- Bahwa bagian yang pertama dipukul oleh Terdakwa yakni pada kedua kaki saksi yang mengakibatkan luka lecet dan memar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul lagi pada bagian paha sebelah kanan saksi hingga mengakibatkan luka memar dan lecet. Selanjutnya Terdakwa memukul pada bagian lengan tangan kanan saksi sehingga mengakibatkan luka memar;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul lagi pada bagian bahu atau pundak saksi hingga mengakibatkan luka lebam atau memar, dan terakhir memukul pada bagian pinggul sebelah kiri saksi yang juga mengakibatkan luka lebam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul saksi kecuali Terdakwa Dominggus;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi, saksi lalu lari ke rumah kepala Dusun untuk meminta pertolongan;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi berobat ke Puskesmas, namun tidak dirawat inap, melainkan hanya diberi obat dan rawat jalan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasakan sakit akibat pemukulan Terdakwa, dan sampai saat ini tangan dan paha saksi masih terasa sakit;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa biaya pengobatan yang saksi keluarkan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2 : OKTOVIANUS ALIAS PAK OKTO, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap saksi Marlin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Dominggus;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Pasir Putih Desa Rantekamase Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya saksi hendak pamit kepada Marlin karena saksi baru saja mendatangi kebun saksi yang berada di dekat rumah Marlin;
- Bahwa saksi pamit karena sepeda motor saksi diparkir dekat rumah Marlin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi akan pamit, saksi lalu melihat datang lelaki Sambolinggi yang meneriaki saksi dengan mengatakan "Polisi Anjing, Asu, kenapa kau datang ke situ", lalu saksi menjawab " Kenapa kamu larang saya, saya mau datang mau ambil sepeda motor saya";
- Bahwa Sambolinggi kembali meneriaki saksi namun saksi tidak memperdulikannya dan saksi langsung pergi ke rumah pak Dusun;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah Pak Dusun, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datang Marlin sambil teriak-teriak dan menangis, lalu saksi bertanya kepada Marlin " kenapa ko?" ;
- Bahwa selanjutnya Marlin menjawab bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa Dominggus dengan menggunakan sepotong bambu;
- Bahwa saksi lalu tanyakan dimana kamu dipukul, yang dijawab oleh Marlin "di serambi rumah Marlin, sehingga anak saksi dan anak tetangga menangis";
- Bahwa selanjutnya saksi melihat luka-luka yang dialami oleh Marlin akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pak Dusun datang dan juga melihat luka-luka yang dialami oleh Marlin akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Marlin pergi melapor ke Polsek Sumarorong dengan ditemani oleh anak dari Pak Dusun;
- Bahwa saksi memang sering bertamu ke rumah Marlin karena kebun saksi dekat dari rumah Marlin dan saksi sering memberi uang dan minta dibuatkan kopi untuk pekerja kebun saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 : SAMBOLINGGI ALIAS PAPA AMI, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menerangkan bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai saksi di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan dengan perkara pemukulan terhadap saksi Marlin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa Dominggus;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Dusun Pasir Putih Desa Rantekamase Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa Marlin dipukul sebanyak 6 (enam) kali, yakni pada bagian kaki kirinya 3 (tiga) kali, dan kaki kanannya 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar barang bukti bambu yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Marlin;
- Bahwa Marlin dipukul oleh Terdakwa karena selama ini Marlin telah membuat malu keluarga, yakni Marlin sering bertemu dengan Pak Okto di rumah Marlin sedangkan Marlin masih mempunyai suami dan Pak Okto juga mempunyai seorang isteri;
- Bahwa karena perbuatan Marlin membuat keluarga merasa malu, maka akhirnya Marlin dipukul karena selama ini sudah sering ditegur namun tidak dihiraukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dipukul, Marlin sudah ditegur terlebih dahulu oleh Terdakwa;
Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak melihat lagi bagaimana kondisi Marlin;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, kondisi Marlin tetap berjalan seperti biasa, tidak keliatan ada luka;
- Bahwa sewaktu dipukul oleh Terdakwa, saksi tidak mendengar ada kata minta tolong dari Marlin;
- Bahwa Marlin dipukul karena adanya laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Marlin dengan Pak Okto;
- Bahwa Terdakwa memukul Marlin karena Marlin keluarga dengan Terdakwa, jadi pantas saja Terdakwa memukul Marlin karena Marlin sudah membuat malu keluarga;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Marlin;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya gangguan terhadap pekerjaan Marlin setelah dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti sehingga diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Polewali, yaitu sehubungan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Marlin;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bekerja bakti bersama warga sekitar untuk memperbaiki jalan di Dusun Pasir Putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya datang Sambolinggi memberitahukan kepada saksi bahwa "Adai Pak Okto disini, Napakasiri'ki", lalu Terdakwa mengatakan tidak bisa itu begitu terus karena kita ini keluarga;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah Marlin bersama Sambolinggi;
- Bahwa ketika sampai di rumah Marlin, Terdakwa lalu menyampaikan kepada Marlin "Kenapako bikin malu Marlin, sedangkan kita semua ini orang tuamu" yang dijawab oleh Marlin "kenapako marah, na tidak aja ji apa-apa";
- Bahwa selanjutnya Marlin mengatakan kesinko kalau mauku pukulka, sehingga seketikan itu Terdakwa langsung naik ke teras rumah Marlin sambil membawa sepotong bambu yang Terdakwa dapatkan disamping rumah Marlin;
- Bahwa Terdakwa lalu memukul Marlin sebanyak enam kali, yakni memukul pada bagian kedua kaki Marlin, juga memukul pada bagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa juga memukul pada bagian paha kanan Marlin;
- Bahwa Terdakwa memukul Marlin karena Marlin telah membuat malu keluarga dengan menjalin hubungan dengan Pak Okto yang telah punya isteri, sedangkan Marlin juga sudah punya suami;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat Marlin maupun Pak Okto melakukan hubungan intim, hanya biasanya cerita-cerita di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena terlalu emosi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal memukul Marlin karena perbuatan Marlin sendiri;
- Bahwa sewaktu ditemukan di rumah Marlin, Pak Okto langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Marlin;



- Bahwa reaksi Marlin saat dipukul biasa saja, tidak berteriak minta ampun atau berteriak kesakitan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepotong bambu adalah benar yang Terdakwa gunakan untuk memukul Marlin.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis juga telah melihat adanya barang bukti berupa : **1 (satu) batang bambu dengan panjang 1 (satu) meter**, barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa, sehingga menurut Majelis dapat dipergunakan dalam pembuktian dan di samping itu Majelis juga telah melihat adanya **alat bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor: 078/PKM-SM/IX/2014, tanggal 01 September 2014**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arni, Amd.Keb, Kepala Puskesmas Sumarorong, Kabupaten Mamasa, dan turut menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar surat dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam



Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa DOMINGGUS bin SIRRANG alias PAPA ANI telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka (R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, 1996) ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja yaitu harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dimana akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan dan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan



sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain seperti memukul, menendang dan/atau menusuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marlin alias Mama Bonga, Oktovianus alias Pak Okto dan Sambolinggi alias Papa Ami, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa Dominggus bin SIRRANG alias Papa Ani, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar pukul 13.30 WITA. bertempat di Dusun Pasir Putih, Desa Rantekamase, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Terdakwa Dominggus alias Papa Ani telah melakukan penganiayaan terhadap Marlin alias Mama Bonga. Awalnya korban Marlin alias Mama Bonga bin Bongga Barana sedang mencuci pakaian di kamar mandi rumahnya, lalu tiba-tiba datang lelaki Sambolinggi alias Ambe Ami berteriak-teriak di depan rumah Marlin alias Mama Bonga dengan mengatakan "Asu, Tailaso" hingga beberapa kali. Mendengar teriakan tersebut, Marlin alias Mama Bonga tidak menghiraukannya dan terus menyelesaikan pekerjaannya mencuci pakaian. Ketika Marlin alias Mama Bonga telah selesai menjemur pakaian, selanjutnya datang Terdakwa Dominggus alias Papa Ani yang juga berteriak kepada Marlin alias Mama Bonga dengan mengatakan "Asuko", yang dibalas oleh Marlin alias Mama Bonga dengan mengatakan "Kenapa kah mukasi begitu ka' ? sedangkan saudaraku saja yang laki-laki tidak pernah kasi begitu ka", lalu Terdakwa kemudian mengatakan "Kendu itu saudaramu yang laki-laki", lalu dengan emosi Terdakwa langsung naik ke atas teras rumah Marlin alias Mama Bonga sambil membawa sepotong bambu yang masih basah untuk dipukulkan kepada Marlin alias Mama Bonga. Ketika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di teras rumah dan berhadapan dengan Marlin alias Mama Bonga, selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Marlin Alias Mama Bonga dengan cara pertama-tama Terdakwa memukul kedua kaki Marlin alias Mama Bonga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong bambu, yang mengakibatkan rasa sakit dan luka gores bagi Marlin alias Mama Bonga. Kemudian Terdakwa memukul lagi paha kanan Marlin alias Mama Bonga sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan luka memar atau lebam. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Marlin alias Mama Bonga pada bagian lengan kanannya yang juga mengakibatkan luka memar atau lebam. Setelah itu, Terdakwa memukul juga punggung, lalu bokong sebelah kiri dan yang terakhir memukul kepala Marlin alias Mama Bonga masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong bambu, sehingga menimbulkan rasa sakit serta luka memar atau lebam pada bagian yang terkena pukulan Terdakwa tersebut. Setelah melakukan penganiayaan terhadap Marlin alias Mama Bonga, Terdakwa lalu pergi ke rumah tetangga Marlin alias Mama Bonga yang jaraknya tidak jauh dari rumah Marlin alias Mama Bonga, sedangkan Marlin alias Mama Bonga yang masih merasa kesakitan, lalu pergi ke rumah Kepala Dusun untuk melaporkan apa yang telah dialaminya. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa Dominggus alias Papa An tersebut, korban Marlin alias Mama Bonga telah mengalami : Luka gores pada kedua kaki, paha kanan, punggung dan di bokong serta bengkak pada lengan kanan. Hal ini telah sesuai pula dengan hasil dari Visum et Repertum Nomor : 078/PKM-SM/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ami, Amd.Keb, Kepala Puskesmas Sumarorong Kabupaten Mamasa, yang dalam kesimpulannya menyatakan : luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul beberapa kali dengan menggunakan sebatang bambu ke beberapa bagian tubuh dari saksi korban

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIN Alias MAMA BONGA, yang dilakukan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan luka pada memar pada beberapa bagian tubuh saksi MARLIN Alias MAMA BONGA seperti telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **unsur melakukan penganiayaan** terhadap seseorang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa agar mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini karena merupakan alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis akan menetapkan seperti yang tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan luka pada orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang serta menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS bin SIRRANG Alias PAPA ANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu dengan panjang 1 meter ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **sejumlah Rp 3.000,-
(tiga ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H. dan TOMI SUGIANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASANUDDIN, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh OCTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

MAWARDY RIVAI, S.H.

TOMI SUGIANTO, S.H.

HAKIM KETUA

HERU DINARTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN, S.HI.